



PUTUSAN

Nomor : 92/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

SRI JULIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Dura I No. 46-47, RT 070/RW 005, Desa Badak Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. H. Khairul Anwar, S.H., MSi.;
2. Ali Umar, S.H.;
3. Khairil Anwar;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di jalan Karya Cipta Gg.Pipa No. IB, kelurahan Pangkalan Masyhur, kecamatan Medan Johar, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2023

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

LAWAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), berkedudukan di jalan Pangeran Dipnegoro No. 30A Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. Budi Prayitno, S.H., M.M., Jabatan Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN Sumatera Utara;
2. Edgar Joseph R. Pangaribuan, MMSI., Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Medan;
3. Dino Marganda Pakpaham, S.H., MAP., Jabatan Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Sumatera Utara;
4. Ramidah, S.H., Jabatan Kepala Seksi Internal Kanwil DJKN Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan
Nomor: 92/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mariani Panjaitan, S.H., Jabatan Pelaksana Seksi Hukum Kanwil DJKN Sumatera Utara;
6. Jamilah, S.H., Jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Medan;
7. Karimuddin Daulay, Jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Medan;
8. Agung Prasetya, S.H., Jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Medan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-01/KNL.0201/2023, tanggal 2 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Juni 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 92/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/PEN-PP-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 92/PEN-PP/2023/PTUN-MDN tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 92/PEN-HS/2023/PTUN-MDN tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan
Nomor: 92/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga 20 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor: 92/G/2023/PTUN. MDN
Penggugat mengemukakan pada pokoknya menyebutkan Objek Gugatan :
Surat penetapan lelang tanah/bangunan di desa Simpang III Pekan (kec
Perbaungan kab. Deli Serdang) yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik
No. 140 atas nama H Syafrul Rijal (suami Penggugat) No Objek Sengketa tidak
ada diberikan kepada Penggugat yang pelaksanaan lelangnya pada hari Kamis
tanggal 31 Maret Tahun 2022 dengan Petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan lelang yang diterbitkan
oleh Tergugat beserta akibat hukum yang timbul karenanya.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat penetapan lelang yang
diterbitkan oleh Tergugat beserta akibat hukum yang timbul karenanya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Penggugat tidak meyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu
30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu
mengambil sikap dengan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, mahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah
diuraikan dalam duduk Perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah
melaksanakan pemeriksaan persiapan sebagai berikut:

- Pemeriksaan persiapan Pertama pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2023
untuk Tergugat hadir mewakili Karimudin Daulay, untuk Penggugat tidak
hadir;
- Pemeriksaan persiapan Kedua pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, untuk
Penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya atas nama Khairil Anwar dan
untuk Tergugat dihadiri yang mewakili atas nama Karimuddin Daulay;
- Pemeriksaan Persiapan Ketiga pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023,
untuk Penggugat dihadiri kuasa hukumnya dan untuk Tergugat tidak hadir;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan
Nomor: 92/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan persiapan Keempat pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dan untuk Tergugat hadir yang mewakilinya Mariani Panjaitan;
- Pemeriksaan Persiapan Kelima pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2023, untuk Penggugat tidak hadir dan untuk Tergugat hadir yang mewakili Dino Marganda Pakpahan;
- Pemeriksaan Persiapan Keenam pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, untuk Penggugat tidak hadir dan untuk Tergugat hadir kuasanya Dino Marganda Pakpahan, S.H., MAP.;
- Pemeriksaan Persiapan Ketujuh pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, untuk Penggugat tidak hadir dan untuk Tergugat hadir kuasanya;

setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat formal berupa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seseorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

terhadap hal tersebut Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan pada Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan dan mengingatkan pada Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak memperbaiki gugatannya dan/atau tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan
Nomor: 92/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetap dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 503.000 (Lima ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023**, oleh **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, masing-masing

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan
Nomor: 92/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** oleh Majelis Hakiim tersebut, dan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.
S.H.**

ALPONTERI SAGALA,

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ALMERCY, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 375.000
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000
3. Surat Panggilan	Rp. 58.000
4. Meterai	Rp. 10.000
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 20.000
Jumlah	<u>Rp.503.000</u> +

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan
Nomor: 92/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan
Nomor: 92/G/2023/PTUN.MDN